

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

Perspektif Masalah Mursalah Penggunaan Fintech Syariah Dalam Investasi

Ryan Yusuf Pradana;

Universitas Islam Indonesia

22913059@student.uui.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Sharia Fintech; Mashlahah Mursalah; Investment</i></p> <p>Article History: Received: December, 12, 2023 Reviewed: December, 27, 2023 Accepted: Decemeber, 30, 2023 Published: December, 31, 2023</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v7i2.367</p>	<p><i>This study aims to analyze the use of Sharia Fintech in investment from the perspective of Masalah Mursalah on the Shafiq Website and Application. The research method used is a literature study, where data is collected through understanding and reading the literature related to the problem that is the focus of the research. This research is a review conducted to solve a problem, with a focus on critical and in-depth analysis of relevant and analytical library materials. The analysis method involves descriptive analysis and content analysis to draw conclusions. The results show that Shafiq's use of sharia fintech, particularly the crowdfunding system, has been formalized and is under the supervision of the National Supervisory Board, and is in accordance with regulations from OJK and DSN MUI. Shafiq has implemented sharia principles, including the prohibition of usury, gharar, and dzalim, with the aim of providing security and convenience in investing in accordance with sharia principles, as well as avoiding harm in accordance with the concept of Masalah Mursalah.</i></p>

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Maslahah Mursalah merupakan salah satu metode istimbath hukum yang tidak bersandar langsung pada Al-Qur'an dan Hadits namun tetap mempunyai tujuan untuk mewujudkan masalah. Hal ini didukung dengan kaidah ushul fiqh "*Taghyirul Hukmi Bi Taghyiri Az-Zaman Wa Al-Makan*" yang artinya "*Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan Waktu, Tempat Dan Keadaan*". Aturan ini mengandung makna bahwa terkadang suatu undang-undang dapat berubah dalam keadaan dan waktu tertentu dengan adanya nilai masalah karena pada dasarnya Maslahah mursalah merupakan salah satu metode *istimbath* hukum yang menekankan aspek kemaslahatan dalam pengambilan keputusan.¹

Dalam pandangan Imam al-Ghazali suatu bentuk kemaslahatan haruslah beriringan dengan tujuan syariat, walaupun menyalahi dengan tujuan manusia, oleh karena itu karena kemaslahatan manusia tidak selalu berdasarkan kehendak syariat, namun sering kali bertentangan dengan tujuan syariat. berdasarkan kemauan. nafsu. Misalnya pada masa jahiliah, perempuan tidak mendapat bagian pembagian harta (warisan) dimana menurut mereka bermanfaat, sesuai dengan kebiasaan *urfnya*, namun pemikiran berbanding terbalik dengan kehendak syariat, maka dari itu karena itu, tidak disebut masalah. Oleh karena itu Imam al-Ghazali yang dipilih sebagai pondasi pada memilih kemaslahatan adalah kemauan dan tujuan syariat, bukan kemauan dan tujuan manusia.²

Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan untuk membahas mengenai masalah mursalah sebagai dasar konseptual bagi ide-ide peremajaan dalam hukum ekonomi Islam. Dengan pendekatan ini, berbagai transaksi dan inovasi keuangan syariah tidak hanya memiliki dasar hukum yang diperlukan, melainkan juga dapat dianalisis dengan lebih mendalam mengenai manfaatnya secara menyeluruh.³

Meskipun Fintech, yang merupakan bagian dari salah satu kemajuan teknologi global di sektor keuangan syariah, harus disupport oleh ketentuan peraturan hukum Islam dalam menjalankan ketaatan terhadap ketentuan peraturan hukum yang sesuai dengan syariah Islam, sebagai akibatnya hal ini menjadi sebuah tantangan baru untuk lembaga Keuangan Islam terletak pada efisiensi operasional, retensi pelanggan, transparansi, dan akuntabilitas, serta fisibilitas. Sebagai konsekuensinya, aktivitas Fintech syariah di

¹ Muh. Idris, Finsa Adhi Pratama, and Lian Mulyani Muthalib, "The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah," *Al-'Adl* 14, no. 2 (July 31, 2021): 184, <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2793>.

² Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" 4, no. 1 (2012).

³ Dr Ahmad Qorib, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam" Vol. 5, No. 1 (2016).

Indonesia dijelaskan dan diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 mengenai Penyelenggaraan Pembiayaan dengan Pendekatan Teknologi Informasi sesuai dengan Prinsip Syariah.⁴

Menurut data yang tercatat di OJK Juli 2022, terdapat 125 beberapa perusahaan Fintech syariah di Indonesia yang telah terdaftar meliputi investree, ammana, alami, qazwa, bsalam, kapital boss, papitupi syariah, berkah fintek Syariah, danakoo, syarfi, ethis, duha Syariah, dan dana Syariah dan lainnya. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, telah terjadi perubahan dan berefek yang sangat cepat di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Bahkan, teknologi keuangan sekarang tidak hanya berkembang di dunia konvensional, tetapi juga ada fintech berbasis syariah. Meskipun Islam memiliki prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi, agama ini menerima kemajuan teknologi dan sistem yang sangat cepat. Pada dasarnya, fintech syariah bertujuan untuk membantu satu sama lain dengan cara yang baik, hal ini juga sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat dan semakin luas pemanfaatannya oleh beragam kalangan, sistem informasi dan teknologi terus menghasilkan Ragam inovasi, terutama dalam bidang teknologi keuangan, diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Semakin banyak teknologi yang diterapkan, semakin mudah bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan. Penggunaan teknologi canggih dibidang pelayanan keuangan sangat membantu masyarakat dalam bertransaksi, terlebih dalam bidang investasi dimana investasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan pembangunan perekonomian di Indonesia. Pasar modal ialah salah satu bentuk dari banyak alat yang digunakan oleh industri investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bagi masyarakat Indonesia yang umumnya dan mayoritas muslim, hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, akan tetapi beberapa orang tersebut masih mempertanyakan kegiatan investasi didalam pasar modal itu sendiri.

⁴ Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati et al., *Fintech dan Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Publica Indonesia Utama, 2022), <https://doi.org/10.55216/publica.17>.

Maka dari itu pasar modal syariah muncul sebagai tanggapan atas keraguan sebagian orang dan disahkan pada tahun 2003. Dengan memungkinkan transaksi dan kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip syariah, pasar ini juga menjadi bagian dari kebangkitan Islam di bidang ekonomi. Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang melalui berbagai tahapan dan memiliki prospek pertumbuhan yang sangat menguntungkan. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan berbagai jenis investasi syariah dan peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar dalam daftar efek syariah. Penerbitan instrumen investasi ini dianggap sebagai inovasi untuk segala jenis keuangan syariah.

Saat ini, teknologi telah membuat pasar modal syariah menjadi lebih mudah diakses secara digital. Berbagai *platform Crowdfunding Saham Syariah* telah muncul sebagai solusi bagi individu yang tertarik untuk berinvestasi dengan cara yang sederhana, aman, terpercaya, dan menguntungkan, serta membantu bisnis memperoleh permodalan yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi, tetapi hukum Islam melarang beberapa transaksi ekonomi jika menimbulkan kezaliman, ketidakadilan, atau kerugian bagi orang lain. Akibatnya, untuk menghindari larangan agama seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*, *fintech crowdfunding* harus dipertimbangkan dari sudut pandang agama Islam.⁵

Ini merupakan suatu hal yang disesalkan mengingat adanya sejumlah keuntungan yang ditawarkan oleh fintech yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat jika digunakan dengan cerdas dan bijak. Ini akan membuat kita lebih mudah dalam pelaksanaan aktivitas harian yang biasanya dilakukan secara konvensional. Selain itu, manfaat fintech dapat melahirkan inovasi di bidang keuangan, terutama dalam investasi, jika dimanfaatkan dengan tetap dan sesuai dengan koridor yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan literatur, yang mengindikasikan pengumpulan data dengan menyelidiki dan memeriksa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan fokus pada evaluasi kritis dan pemeriksaan mendalam terhadap bahan pustaka terkait.⁶

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk studi eksplorasi empiris,

⁵ Muhammad Saleh, Andiny Utari, and Abdul Wahab, "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)" 16 (2020).

⁶ Hotmaulina Sihotang, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: UKI Press, 2023).

penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan argumen. Penulis menggunakan sumber data sekunder dalam penelitian ini. Mereka menggunakan referensi dari jurnal dan artikel, serta melakukan penelusuran pada website dan aplikasi resmi Shafiq. Mereka juga mencari buku dan artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi literatur, yang melibatkan serta menggunakan data dan informasi terkini, pemeriksaan setiap kesimpulan, serta penggunaan sumber data tersebut sebagai literatur dan referensi untuk pemahaman dan analisis penelitian. Penelitian ini memanfaatkan analisis isi, sebagaimana dijelaskan oleh Weber (1994) (sebagaimana dikutip dalam Nabila: 2021), di mana analisis isi merupakan jenis penelitian yang menggunakan berbagai teknik untuk merumuskan kesimpulan yang sesuai dari teks.⁷

PEMBAHASAN

Mashlahah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah suatu masalah yang tidak secara spesifik diatur dalam Quran dan Sunah. Tidak terdapat dasar hukum syariat atau rujukan khusus, namun juga tidak ada dalil yang secara tegas melarang atau membatalkan, menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah dalam konteks ini. Penguraian mengenai konsep masalah mursalah dari sudut pandang Madzhab Syafiiyah disampaikan dengan merujuk pada pandangan Imam Al-Ghazali. Dalam kerangka masalah, terdapat upaya yang mendasar untuk meraih keuntungan dan menghindari kerugian. Dalam konteks masalah 'ammah, ijtihad dan qiyas dapat digunakan sebagai metode untuk menggali hukum. Dalam konsep qiyas ini, ulama Syafi'i mencari ciri-ciri pada situasi yang tidak jelas hukumnya, kemudian menyamakan situasi tersebut dengan ciri-ciri dan hukum yang terdapat pada nash hukum tertentu (hukum pertama atau hukum asli).⁸

Salah satu dalil yang menjadi sebuah alasan yang digunakan untuk membentuk hukum fintech syariah adalah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)".

Adapun *Maslahah* yang dimaksud oleh Al-Ghazali yakni, pertama *masalah* yang

⁷ Amanda Nabilla and Almisar Hamid, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa" 2, no. 2 (2021).

⁸ Zainal Ach Zainal Anshari, "Syariah Fintech Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Media Mahardhika* 22, no. 1 (September 29, 2023): 21–27, <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v22i1.612>.

ditunjukkan atau dibenarkan oleh nash atau dalil tertentu. Ini adalah apa yang disebut sebagai keuntungan *mu'tabarah*. *Maslahah* seperti ini dapat dipertimbangkan saat mempertimbangkan penetapan hukum Islam dan dimasukkan ke dalam studi qiyas. Para pakar hukum Islam telah mencapai konsensus dalam hal ini. Kedua manfaat yang dibatalkan atau digugurkan oleh nash atau dalil tertentu Ini adalah apa yang disebut sebagai maslahat mulgah. Para pakar hukum Islam setuju bahwa manfaat semacam ini tidak dapat dipertimbangkan saat menetapkan hukum Islam. Ketiga *Maslahah* yang tidak ditemukan yang membenarkan atau menolaknya. *Maslahah mursalah* adalah jenis maslahat ini. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang apakah *maslahah mursalah* harus dipertimbangkan ketika menetapkan hukum Islam.⁹

Fintech Syariah

Menurut Pribadiono, Financial Technology dapat didefinisikan sebagai gabungan antara fitur keuangan dan teknologi, atau dapat diinterpretasikan sebagai inovasi dalam sektor keuangan yang melibatkan sentuhan teknologi kontemporer. Perkembangan fintech tidak hanya memberikan keuntungan kepada negara-negara maju yang telah mengadopsi teknologi canggih, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan adanya financial technology (fintech), diharapkan proses transaksi keuangan dapat berlangsung dengan lebih cepat, aman, dan menguntungkan. Pembayaran, peminjaman, transfer dana, serta perdagangan saham adalah beberapa contoh transaksi keuangan yang dapat dilakukan melalui fintech ini.¹⁰

Fintech melibatkan berbagai inovasi yang melibatkan beragam jenis bisnis, termasuk B2B (Business to Business), serta sejumlah kegiatan dalam Fintech seperti perdagangan saham, sistem pembayaran, pemberian pinjaman antarindividu, transfer dana, investasi, dan aspek ritel seperti perencanaan keuangan pribadi.¹¹ Di dalam masyarakat, terdapat pertumbuhan yang signifikan dalam berbagai jenis layanan yang disediakan oleh industri jasa keuangan digital atau financial technology (*fintech*). Di lingkungan komunitas fintech syariah, perkembangan mulai terlihat pada sektor uang elektronik (*e-Payment*), teknologi asuransi (*insuretech*), pinjaman online, dan fintech tradisional *peer-to-peer*. Bahkan, kategori fintech P2P turut mencakup jenis-jenis ini

⁹ Sutisna et al., *Panorma Maqashid Syariah* (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2021).

¹⁰ Indira Subagia and Kharisya Ayu Effendi, "Analisis Pertumbuhan Fintech Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Owner 7*, no. 4 (October 1, 2023): 3052–62, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1668>.

¹¹ Saleh, Utari, and Wahab, "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)."

karena fokus utamanya adalah menyediakan pendanaan kepada peminjam. Meskipun demikian, fintech syariah membedakan diri dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam operasional bisnisnya. Dengan demikian, unsur bunga atau riba, akad, proses penagihan, dan penyelesaian sengketa diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Landasan hukum untuk fintech syariah terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mencakup regulasi untuk semua jenis fintech P2P, baik yang bersifat syariah maupun konvensional. Namun, spesifikasi lebih lanjut mengenai Fintech syariah diuraikan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjelaskan bahwa fintech syariah adalah layanan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam, menghubungkan investor dan peminjam melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internasional.

Sejak pembentukan perkumpulan asosiasi fintech Indonesia pada tahun 2016, finansial teknologi syariah telah digunakan untuk mengembangkan bisnis. Hingga 2019, lebih dari enam fintech syariah telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Proses akad yang dilakukan oleh inventor dan pemilik usaha membedakan fintech konvensional dengan syariah. Akad *Mudarabah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik usaha dan investor, di mana pembagian keuntungan dilakukan secara adil, namun hanya pemilik modal yang bertanggung jawab atas kerugian. Sementara itu, Akad Musyarakah adalah kolaborasi antara kedua belah pihak yang melibatkan perhitungan keuntungan dan kerugian. Dalam konteks pembiayaan syariah, asuransi, atau perbankan, seringkali muncul permasalahan syariah. Dengan kata lain, pembiayaan kepada peminjam harus digunakan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan syariah karena bisnis ini dilakukan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, itu dapat menggunakan mudharabah atau musyarakah dari segi hukum. Selanjutnya, perbankan, asuransi, dan pembiayaan syariah juga harus memastikan fintech syariah atau tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.¹²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan minimal empat tahapan yang harus diikuti oleh perusahaan fintech agar dapat diakui sebagai fintech Syariah:

¹² Fathul Aminudin Aziz, "Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (June 2, 2020): 1–18, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>.

1. Pendaftaran perusahaan di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau Bank Indonesia.
2. Menyelesaikan proses Desk Review di DSN MUI.
3. Mengadakan presentasi dihadapan tim Visitasi yang ditugaskan oleh DSN MUI.
4. Memperoleh rekomendasi Dewan Pengawas Syariah (MUI).

Keberadaan pengawasan terhadap perusahaan fintech Syariah menjadi sangat penting hal ini juga dilakukan untuk menjaga reputasi mereka. Terdapat setidaknya empat entitas yang bertanggung jawab atas pengawasan ini, yaitu auditor internal, auditor eksternal, OJK/BI, dan Dewan Pengawas Syariah. Ketika Anda melakukan transaksi melalui perangkat smartphone, seperti pembelian makanan atau pemesanan ojek, Anda tengah menggunakan layanan fintech. Secara keseluruhan, Fintech muncul sebagai pengganti sektor jasa keuangan yang sebelumnya beroperasi dengan uang fiat dan kini beralih menggunakan uang virtual. Dengan kata lain, teknologi keuangan membuat mata uang menjadi digital, meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Analisis Penggunaan Fintech Syariah Dalam Investasi Pada Platform Shafiq Pespektif Mashlahah Mursalah

PT. Shafiq Digital Indonesia adalah salah satu dari sejumlah perusahaan sekuritas crowdfunding (SCF) syariah di Indonesia yang menerima izin usaha dari OJK dan rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah DSN-MUI. Menurut informasi yang ditemukan di situs web resmi, Shafiq telah menjadi penyelenggara fintech urun dana Syariah yang diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Per 19 Agustus 2021, OJK secara resmi mengizinkan penyelenggara untuk menjual efek melalui platform urun dana berbasis teknologi informasi.

Dikutip dari website resmi Shafiq, kata “SHAFIQ” diambil dari bahasa arab شفيع yang memiliki arti perhatian dan ingin memberikan bantuan yakni memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Munculnya Shafiq ini adalah efek dari adanya keresahan masyarakat dalam berinvestasi pada suatu bisnis atau usaha yang mengandung unsur riba, gharar dan dzolim. Shafiq hadir untuk menjawab keresahan keresahan tersebut dengan solusi investasi yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah sehingga terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain.

Adapun Shafiq juga membantu mengelola bisnis untuk mendapatkan permodalan sesuai syariat Islam dan juga membantu pemilik modal (investor) untuk bisa berinvestasi secara optimal aman dan menguntungkan serta penuh dengan keberkahan Syariah.

Adapun Shafiq sangat memperhatikan kehalalan suatu bisnis mulai dari jenis bisnisnya hingga sumber dana dari bisnis tersebut, sehingga para investor bisa lebih tenang karena bisnis yang diinvestasikan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Shafiq juga dengan mudah diakses di website dan Aplikasi untuk bisa menentukan bisnis yang diinginkan dengan mudah untuk berinvestasi dan juga bisa memiliki bisnis yang bebas dari riba, gharar dan dzolim, dan juga investor akan menjadapatkan legalitas bisnis laporan keuangan tiap bulannya secara digital sehingga dapat memudahkan dalam melihat perkembangan dari bisnis tersebut.

Oleh karena itu, Shafiq bertujuan untuk menjadi perusahaan crowdfunding syariah pertama di Indonesia pada tahun 2021, perusahaan terbesar dan terbaik di Indonesia pada tahun 2023, pemain regional Asia pada tahun 2025, dan lembaga keuangan syariah terbesar di dunia pada tahun 2030. Selain visi untuk mencapai visi tersebut Shafiq memiliki beberapa misi untuk mencapai dari visi tersebut.

Adapun dari pada itu misi dari Shafiq ini antara lain:

- a) Berkontribusi pada kemajuan perekonomian Indonesia dengan mendukung pengembangan usaha yang bersifat produktif, halal, dan menguntungkan bagi umat dan bangsa.
- b) Memberikan bantuan kepada pelaku usaha untuk memperoleh permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.
- c) Mendukung pemodal (Shahibul Maal) agar dapat melakukan investasi secara optimal, aman, dan menguntungkan, dengan penuh keberkahan sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun prinsip syariah yang diterapkan pada Shafiq ini anatra lain berupa anti ghaib bebas dari gharar, yang berarti ketidakjelasan, dzalim, yang berarti ketidakadilan, dan riba, yang berarti setiap utang yang diambil keuntungan darinya. Selain aspek kenyamanan, keamanan, dan efisiensi biaya, terdapat pula keunggulan dalam proses terintegrasi teknologi dan perlindungan data pengguna platform yang terjangkau. Investasi pada bisnis yang memiliki risiko yang dapat diukur dan memberikan imbal hasil yang bersaing dibandingkan dengan instrumen sejenis.

Shafiq merupakan salah satu perusahaan crowdfunding sekuritas syariah di Indonesia. Crowdfunding merupakan sebuah konsep yang dikeluarkan dari Ide crowdsourcing mengandalkan partisipasi banyak orang untuk memberikan masukan dan solusi dalam pengembangan bisnis start-up. Crowdfunding bertujuan untuk menghimpun dana melalui jejaring media sosial seperti Twitter, Facebook, LinkedIn, dan platform

blog. Memberikan cara alternatif kepada wirausahawan untuk memperoleh pendanaan adalah tujuan utama crowdfunding. Oleh karena itu, sistem crowdfunding dinilai sangat bermanfaat dan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif Mashlahah Mursalah, Shafiq memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat terhadap kepentingan umum dan berkelanjutan. Dimana Mashlahah Mursalah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Mashlahah Mursalah digunakan dalam menjawab kemajaun dan perkembangan dalam finansial teknologi syariah yang penting untuk dipahami oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia dan bermanfaat untuk melindungi keselamatan semua komponen yang terkait dan terlibat dalam penggunaan fintech tersebut. Sangat krusial karena seringkali masalah legalitas dan keamanan sistem serta platform diintervensi atau disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi, menyebabkan tindakan yang tidak adil dan merugikan dengan potensi kerugian yang dapat berdampak buruk pada pihak lain dan potensi risiko lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait hal ini.

KESIMPULAN

Konsep mashlahah mursalah sangat efektif dalam menanggapi perkembangan dan kemajuan dibidang apapun termasuk fintech. Dengan adanya keluhan masyarakat Indonesia terkait dengan keamanan dan legalitas dari fintech tersebut terkhusus pada investasi. Hal ini untuk menjaga keselamatan semua yang terlibat dalam investasi dengan menggunakan fintech. Maraknya oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan fasilitas tersebut untuk kepentingan pribadi yang akan memunculkan kezaliman, ketidakadilan dan hal hal yang mendekati riba, makadari itu hadirlah fintech syariah untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut.

Penggunaan fintech syariah dalam investasi salah satunya menggunakan platform Shafiq dalam memudahkan investor untuk berinvestasi dibisnis atau usaha yang mereka inginkan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak mengandung unsur riba, gharar dan kezaliman. Shafiq hadir untuk menjawab keresahan investor dalam memilih usaha atau bisnis untuk diinvestasikan. Terlebih lagi Shafiq telah terdaftar pada Dewan Pengawas Syariah (DSN) dan MUI serta dalam pengawasan OJK. Dengan adanya Shafiq ini dapat memberikan kemaslahatan untuk masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya dalil baik itu Quran maupun Hadis yang menentang jalannya sistem investasi yang diberlakukan pada platform Shafiq yang menggunakan prinsip-prinsip syariah yang Amanah dan terpercaya dalam menjalankan sistem tersebut. Sehingga konsep mashlahah mursalah dapat dipakai dalam kegiatan investasi ini.

REFERENCES

- Abdillah, Leon Andretti. "An Overview Of Indonesian Fintech Application." *Proceeding: International Conference on Communication, Information Technology and Youth Study*, 2019.
- Ach Zainal Anshari, Zainal. "Syariah Fintech Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Media Mahardhika* 22, no. 1 (September 29, 2023): 21–27. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v22i1.612>.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (June 2, 2020): 1–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>.
- Elif Pardiansyah, Najmudin, and Ahmad Fatoni. "Analisis Faktor Yang Memengaruhi Intensi Menggunakan Fintech Syariah: Studi Empiris Generasi Milenial Tangerang Raya." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, n.d.
- Gilang Arvianto, Marlon Boderingan Cortez, Vela Retna Widyastuti, and Zulan Ilmada. "Analisis Akad-Akad Dalam Fintech P2P Lending Syariah Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 5 No. 1 (2021).
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" 4, no. 1 (2012).
- Hotmaulina Sihotang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: UKI Press, 2023.
- Idris, Muh., Finsa Adhi Pratama, and Lian Mulyani Muthalib. "The Using of Masalah Mursalah Method as Hujjah." *Al-'Adl* 14, no. 2 (July 31, 2021): 184. <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2793>.
- Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Abdul Aziz, Ali Mutakin, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Budi Sukardi, UIN Raden Mas Said Surakarta, Chaidir Iswanaji, et al. *Fintech dan Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama, 2022. <https://doi.org/10.55216/publica.17>.

- Iqlima Fahrnunisa and Basmah Nafisah. “Analisis Fatwa Dsn Mui Tentang Murabahah Dan Wakalah Bil Ujroh Dalam Fintech Dana Syariah.” *JURNAL LABATILA* 4, no. 01 (2023).
- Jhony Budiman, Hesniati, and Candy. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Niat Gen Z Untuk Mengadopsi Fintech Syariah.” *Management Studies and Entrepreneurship Journal* Vol 4(2) (2023).
- Khoiriyah, Ismi, Dian Apradika Kusumawati, and Ika Indriasari. “Analisis Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) Di Jawa Tengah.” *Stability: Journal of Management and Business* 3, no. 2 (December 31, 2020): 48–57. <https://doi.org/10.26877/sta.v3i2.7783>.
- Kirana, Paramita Nindya, and Nurfauziah Nurfauziah. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Penggunaan Layanan Fintech Pada Mobile Banking.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 7, no. 2 (August 26, 2023): 1811–33. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3281>.
- Manurung, Ria. “Analisis Deskripsi Pengguna Fintech Model E- Money Gopay Gojek Di Purwekerto” 3, no. 1 (2020).
- Nabilla, Amanda, and Almisar Hamid. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa” 2, no. 2 (2021).
- Putri, Citra Kirana Astika, Jihan Anggraini, Hana Rahmah Kamila, Faisal Al Fadli, and Fadhli Suko. “Analisis Akad Wakalah Pada Transaksi Financial Technology Syariah.” *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (January 31, 2023): 51. <https://doi.org/10.31958/ab.v3i1.7963>.
- Qorib, Dr Ahmad. “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam” Vol. 5, No. 1 (2016).
- Romdhoni, Abdul Haris. “Analisis Faktor Kepercayaan, Manfaat Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan E-Money Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat di Boyolali),” n.d.
- Sahroni, Firman, Mifathul Hasanah, and Salahudin Rijal Arifin. “Analisis Minat Menggunakan Aplikasi Flip.Id Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Tinjauan Technology Acceptance Model (TAM),” n.d.
- Saleh, Muhammad, Andiny Utari, and Abdul Wahab. “Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)” 16 (2020).

- Salekhah, Fitri. “Analisis Invoice Financing Pada Fintech Syariah (Pt. Alami Fintek Sharia).” *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 2, no. 1 (June 4, 2021): 13–25. <https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.17>.
- Sari, Khalila Husna, Rifqi Muhammad, Anwar Sholihin, and Sinky Adella. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Pelaku UMKM dalam Menggunakan Islamic Fintech,” n.d.
- Subagia, Indira, and Kharisya Ayu Effendi. “Analisis Pertumbuhan Fintech Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia.” *Owner* 7, no. 4 (October 1, 2023): 3052–62. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1668>.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, and Andi Triyawan. *Panorma Maqashid Syariah*. Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2021.
- Yunus, Ayu Ruqayyah. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Bertransaksi Menggunakan Fintech Syariah Pada Generasi Z” 3 (2023).